BUPATI ACEH SINGKIL

بسم الله الرحمن الرحيم

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 08 TAHUN 2002

TENTANG

SURAT IZIN TEMPAT USAHA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan Perizinan yang serasi dengan perkembangan pembangunan dewasa ini dan memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk dapat berkembang serta lebih berperan dalam Pembangunan Daerah dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pemberian Surat Izin Tempat Usaha di Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Dengan Persetujuan
WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG SURAT IZIN TEMPAT USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
3. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan;
4. Surat Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan untuk mendirikan atau menggunakan tempat-tempat, ruangan-ruangan tempat bekerja dan jasa.

BAB II
PERIZINAN

Pasal 2

(1). Dalam daerah dilarang mendirikan dan atau menggunakan tempat-tempat usaha dan jasa sebelum mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha dari Bupati.

(2). Untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan yang bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ditujukan kepada Bupati.

(3). Surat permohonan tersebut pada ayat (2) pasal ini harus mencantumkan nama (Direktur/Penanggung Jawab/Pemilik), alamat, nama perusahaan, luas tempat usaha dan harus melampirkan :

a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
b. Akta Perusahaan bagi Perusahaan yang berbadan hukum;
c. Pas Foto Ukuran 3 x 4 cm, sebanyak 4 (empat) lembar;
d. Surat keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil bagi Rumah Makan, Penginapan dan Depot Obat.

Pasal 3

Syarat-syarat lain untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Surat Izin Tempat Usaha dapat dipindah tangankan kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 5

Penentuan tata ruang perkotaan atas blok-blok tertentu untuk kegiatan jenis usaha tertentu akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah, sesuai dengan Qanun tentang Tata Ruang Kota.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah berwenang untuk menolak permohonan Surat Izin Tempat Usaha apabila pada tempat-tempat yang dimohon tidak sesuai dengan kebijaksanaan Tata Ruang Perkotaan.

B A B III
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA SURAT IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 7

(1). Jangka waktu berlakunya Surat Izin Tempat Usaha ditetapkan selama perusahaan tersebut masih berjalan.

(2). Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, setiap Surat Izin Tempat Usaha dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

(3). Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo.

(4). Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kelapangan.

Pasal 8

Surat Izin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

a. Pemegang izin menghentikan Perusahaannya;
b. Pemegang izin mengubah/menambah jenis dan tempat usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati;
c. Tanpa melaksanakan pendaftaran ulang;
d. Dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1). Untuk setiap pengajuan permohonan dan pendafatran ulang pemberian Surat Izin Tempat Usaha dikenakan Uang Leges.

(2). Pemberian Surat Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikenakan Uang Retribusi yang besarnya

ditetapkan sesuai dengan jenis usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap 3 (tiga) tahun terhadap Badan Usaha sebagai berikut

1. Usaha hasil bumi dan sejenisnya;
2. Usaha Apotik;
3. Usaha angkutan dan sejenisnya;
4. Usaha konsultan, kontraktor, leveransir dan sejenisnya;
5. Usaha perkebunan dan sejenisnya;
6. Usaha import, eksport dan sejenisnya;
7. Usaha perbankan swasta dan asuransi swasta;
8. Usaha kelontong/kain dan sejenisnya;
9. Usaha bahan bangunan suku cadang (onderdil) kendaraan bermotor;
10. Usaha depot obat;
11. Usaha penginapan/losmen dan sejenisnya;
12. Usaha penimbunan dan penyimpanan bahan bakar;
13. Usaha jasa profesi;
14. Usaha rempah-rempah;
15. Tukang mas dan sejenisnya;
16. Dealer kendaraan bermotor;
17. Usaha jualan kayu;
18. Foto studio, salon kecantikan, wisma pangkas dan sejenisnya;
19. Restoran, rumah makan dan warung kopi;
20. Toko buku, alat tulis, foto copy dan sejenisnya;
21. Usaha tempat reperasi alat-alat elektronika dan sejenisnya;
22. Usaha-usaha lain yang tidak tersebut diatas.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

(1). Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 9 Qanun ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2). Tindak Pidana yang dimaksud dalam Pasal ini adalah Pelanggaran.

(3). Apabila tempat usaha menimbulkan polusi atau pencemaran yang merupakan tindak pidana lingkungan hidup maka sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang **Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup**.

BAB IV
PENYIDIKAN

Pasal 11

(1). Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini selain dilakukan penyidik umum/Polri juga dapat

dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2). Penyidik mempunyai wewenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti sesorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda atau surat;

e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang;

f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat pentunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut, tersangka dan keluarganya;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Semua Surat Izin Tempat Usaha yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Qanun ini, pelaksanaannya disesuaikan berdasarkan Qanun ini.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang yang menyangkut Peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Dengan berlakunya Qanun ini maka ketentuan yang mengatur hal yang sama tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 27 M e i 2002

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap / Dto

H. MAKMURSYAH PUTRA, SH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada tanggal 1 Juli 2002 Seri C Nomor 2 Tahun 2002

A.n. BUPATI ACEH SINGKIL
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

RIDWAN HASAN, SH
Pembina Utama Muda/Nip. 390009540